



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR, KECAMATAN SEBATIK UTARA
DAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dengan pengecualian dapat membentuk kecamatan ;
 - b. bahwa untuk kepentingan Negara khususnya kepentingan Negara di wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, perlu dilakukan upaya-upaya nyata demi meningkatkan harkat, martabat,wibawa dan kedaulatan Negara;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Balansiku, Desa Sei. Manurung, Desa Bukit Aru Indah, Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 3 Seri D Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Maspul, Desa Sungai Limau dan Desa Bambang di Kecamatan Sebatik Barat dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 4 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR, KECAMATAN SEBATIK UTARA DAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Kecamatan adalah Satuan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Sebatik Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :
 - a. Desa Sei. Nyamuk;
 - b. Desa Tanjung Harapan;
 - c. Desa Bukit Aru Indah; dan
 - d. Desa Tanjung Aru.
- (2) Kecamatan Sebatik Utara berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :
 - a. Desa Sei. Pancang;
 - b. Desa Lapri; dan
 - c. Desa Seberang.
- (3) Kecamatan Sebatik Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :
 - a. Desa Sei. Limau;
 - b. Desa Maspul;
 - c. Desa Aji Kuning; dan

d. Desa Bukit Harapan.

BAB IV

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Sebatik dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebatik Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Sebatik Timur mempunyai batas administrasi :
 - a. Sebelah Utara dengan Sebatik Utara dan Malaysia ;
 - b. Sebelah Timur dengan Sabah-Malaysia ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sebatik dan Malaysia ;dan
 - d. Sebelah Barat dengan Sebatik Tengah dan Sebatik Barat .
- (2) Kecamatan Sebatik Utara mempunyai batas administrasi :
 - a. Sebelah Utara dengan Sabah - Malaysia ;
 - b. Sebelah Timur dengan Sabah - Malaysia ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sebatik Timur; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Sebatik Tengah .
- (3) Kecamatan Sebatik Tengah mempunyai batas administrasi :
 - a. Sebelah Utara dengan Sabah - Malaysia Timur;
 - b. Sebelah Timur dengan Sebatik Utara dan Sebatik Timur ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sebatik Barat; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Sebatik Barat.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam peta pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penegasan batas definitif wilayah Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebatik Timur berkedudukan di Desa Sei. Nyamuk.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebatik Utara berkedudukan di Desa Sei. Pancang.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebatik Tengah berkedudukan di Desa Aji Kuning.

BAB V

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah diangkat seorang Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah dibentuk Sekretariat Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua Peraturan Perundang – undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat tetap berlaku bagi Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Tengah sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jika dalam pembentukan kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini belum diangkat Camat, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Camat untuk menyelenggarakan pemerintahan sampai dilantiknya Camat devinitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011


BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 25